



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan lahir batin sehingga Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 telah dapat kami susun. Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah merupakan rencana strategis perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh elemen satuan kerja secara lebih terukur, sistematis, konsisten dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara akuntabel.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026. Kepada semua pihak yang telah membantu/berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. NANA HERYANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-12
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	III-14
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-31

3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....		IV-1
4.1	Tujuan	IV-1
4.2	Sasaran.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....		VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....		VII-1
BAB VIII PENUTUP.....		VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data ASN Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-17
Tabel 2.2	Data ASN Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-17
Tabel 2.3	Data ASN Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya Berdasarkan Golongan.....	II-18
Tabel 2.4	Daftar Inventaris Aset	II-19
Tabel 2.5	Peralatan dan Mesin	II-19
Tabel 2.6	Destinasi Pariwisata / Mess yang Dikelola	II-22
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.9	Tabel Matriks Analisis SWOT	II-44
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya	III-2
Tabel 3.2	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	III-7

Tabel 3.3	Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	III-11
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disparpora Kab. Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	III-13
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2019-2024	III-18
Tabel 3.6	Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenparekraf/Baparekraf	III-19
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	III-20
Tabel 3.8	Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenpora	III-22
Tabel 3.9	Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	III-23
Tabel 3.10	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023	III-26

Tabel 3.11	Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Disparbud Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	III-27
Tabel 3.12	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Jawa Barat periode 2013-2018	III-29
Tabel 3.13	Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Pemuda dan Olah raga Propinsi Jawa Barat Periode 2013-2018 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	III-30
Tabel 3.14	Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya	III-31
Tabel 3.15	Permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan telaahan KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong	III-33
Tabel 3.16	Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026	III-35
Tabel 3.17	Isu Strategis, Masalah dan Akar Masalah Pembangunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya	III-36
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026...	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026..	V-2

Tabel 6.1	Matriks Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	I-4
Gambar 1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	I-5
Gambar 1.3	Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.....	I-6
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.....	II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Renstra kementerian/Lembaga, dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program

pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah) disusun dengan tahapan :

- a) persiapan penyusunan;
- b) penyusunan rancangan awal;
- c) penyusunan rancangan
- d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) perumusan rancangan akhir; dan
- f) penetapan.

Setelah itu, pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga perlu dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan standar penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas selaku pimpinan perangkat daerah, yang mana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya.


Adapun Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan sebagai berikut :




Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi Program Tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan Pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian Dokumen Perencanaan Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran, serta perkiraan maju yang disusun pada rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.

Rumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen yang utuh dari unsur pimpinan dan staf melalui proses komunikasi yang baik antara *top-down* dan *bottom-up approach*. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diperlukan sinergitas dan keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Rencana strategis menjadi sarana operasional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah dinamika manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan peran dan kontribusi Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Renstra menggariskan arah perkembangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya untuk melaksanakannya. Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan dimasa mendatang. Perencanaan Strategis diperlukan untuk memandu proses anggaran dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk melaksanakan revisi Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya;
31. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada bidang urusan pariwisata serta bidang urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tasikmalaya. Program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kabupaten Tasikmalaya dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh *stakeholder* secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati Tasikmalaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

❖ BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

❖ BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

❖ BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian terkait Perangkat Daerah Propinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

❖ BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

❖ **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah .

❖ **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

❖ **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

❖ **BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pariwisata serta urusan kepemudaan dan olahraga.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pasal 46, bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Jasa Pariwisata
 - 3) Seksi Pemasaran Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - 2) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Olahraga, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - 2) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi;
 - 3) Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Adapun rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif dan olahraga;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif dan olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;

- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- c. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
- d. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta standard operating procedure unit kerja di lingkungan Dinas;
- k. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
- l. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan

- pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- m. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - n. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - o. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat membawahi; (a). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan (c). Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, perencanaan teknis dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;

- b. penyelenggaraan analisis, pengelolaan kebutuhan data, sumber daya pariwisata;
- c. penyelenggaraan pembinaan teknis, monitoring, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- d. penyelenggaraan kordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pariwisata mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pariwisata;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- c. menyelenggarakan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan kebutuhan sumber daya pariwisata;
- d. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- e. menyelenggarakan fasilitasi kerja sama pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi ijin usaha pariwisata;
- g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;

- h. menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata; dan
- i. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Pariwisata, membawahi: (a). Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; (b). Seksi Usaha Jasa Pariwisata; (c). Seksi Pemasaran Pariwisata.

4. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis dan prosedur, pelaksanaan serta pemberian bimbingan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pengembangan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyelenggaraan penyusunan pengelolaan bahan fasilitasi kerjasama dan kreatifitas, penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pengembangan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
- b. menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data ekonomi kreatif;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pemberian insentif, kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreatifitas;
- f. menyelenggarakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- h. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
- i. menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi sertifikasi profesi dan standardisasi di bidang ekonomi kreatif;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan kerja sama dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- k. menyelenggarakan pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif tingkat;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi, pendidikan dasar, pelatihan, bimbingan teknis sumber daya manusia dan pelaku usaha ekonomi kreatif dan perkembangan teknologi di dunia usaha;

m. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ekonomi Kreatif; dan

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi: (a). Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; (b). Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi dalam :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
- c. penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepemudaan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- f. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;

- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- h. menyelenggarakan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
- i. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
- j. menyelenggarakan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
- l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kepemudaan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

Bidang Kepemudaan, membawahi : (a). Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan (b). Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

6. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengembangan daya saing di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang olahraga; dan
- d. penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang olahraga mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Olahraga;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional

dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
- h. menyelenggarakan administrasi lingkup bidang olahraga;
- i. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
- l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Olahraga; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Olahraga, membawahi; (a). Seksi Pemberdayaan Olahraga; (b). Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan (c). Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

❖ Kondisi Umum Sumber Daya Manusia

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya memiliki 47 orang Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas yang terdiri dari 18 pada jabatan struktural dan 29 orang sebagai fungsional umum.

Tabel 2.1
Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	7	6	13
3	Bidang Kepemudaan	2	2	4
4	Bidang Olahraga	8	-	8
5	Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	14	2	16
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	2	3	5
Jumlah		34	13	47

Adapun tingkat pendidikan pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JML	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	13	-	2	7	1	-	3	-	-
3	Bidang Kepemudaan	4	-	2	2	-	-	-	-	-
4	Bidang Olahraga	8	-	2	4	-	-	2	-	-
5	Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	16	-	2	10	-	-	4	-	-

NO	UNIT KERJA	JML	TINGKAT PENDIDIKAN							
			S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	SMA	SMP	SD
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	-	2	2	1	-	-	-	-
Jumlah		47	0	11	26	2	0	8	0	0

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data ASN Disparpora Kab. Tasikmalaya
Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	JML	GOLONGAN / RUANG											
			IV /c	IV /b	IV /a	III /d	II I /c	III /b	III /a	II /d	II /c	II /b	II /a	I /d
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	13	-	1	-	2	2	-	5	2	-	-	-	-
3	Bidang Kepemudaan	4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
4	Bidang Olahraga	8	-	-	2	3	-	1	-	1	1	-	-	-
5	Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	16	-	-	1	1	4	4	2	2	1	1	1	-
6	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
JUMLAH		47	1	1	6	9	6	6	7	6	3	1	1	0

❖ Kondisi Umum Asset/Modal

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan. Potensi dan kondisi sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya termasuk destinasi pariwisata yang dikelola dan kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Daftar Inventaris Aset

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Aset

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai Aset
1	KIB A (TANAH)	8,349,933,866
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	2,642,610,922
3	KIB C (GEDUNG & BANGUNAN)	35,256,594,250
4	KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)	2,739,094,088
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	244,606,609
6	KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)	-

2. Fasilitas Kerja

Tabel 2.5
Peralatan dan Mesin

No	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kondisi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
A	KOMPUTER	41	Unit	Baik	Terpenuhi
1	• P.C Unit	8	Unit	Baik	Belum terpenuhi
2	• Lap Top	13	Unit	Baik	Terpenuhi
3	• Note Book	7	Unit	Baik	Terpenuhi
4	• Personal Komputer lainnya	1	Unit	Baik	Terpenuhi
5	• Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Unit	Baik	Terpenuhi
B	PERALATAN OLAH RAGA	54	Unit	Baik	Belum Terpenuhi
1	• Peralatan Permainan lainnya	53	Unit	Baik	Belum terpenuhi
2	• Peralatan Olahraga Air lainnya	1	Unit	Baik	Belum terpenuhi

No	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kondisi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
C	ALAT ANGKUTAN	29	Unit	Baik	Belum Terpenuhi
1	• Jeep	1	Unit	Kurang Baik	Belum Terpenuhi
2	• Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	Unit	Baik	Terpenuhi
3	• Sepeda Motor	15	Unit	Baik	Belum Terpenuhi
4	• Perahu Penumpang	7	Unit	Baik	Terpenuhi
D	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	Unit	Kurang Baik	Belum Terpenuhi
1	• Betel, Seter, Drip, Dreg, Sneper	1	Unit	Kurang Baik	Belum Terpenuhi
2	• Global Positioning System	1	Unit	Kurang Baik	Belum Terpenuhi
E	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	184	Buah	Cukup Baik	Belum Terpenuhi
1	• Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Buah	Cukup Baik	Terpenuhi
2	• Lemari Besi/Metal	5	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
3	• Lemari Kayu	5	Buah	Cukup Baik	Belum Terpenuhi
4	• Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
5	• Mesin Absensi	1	Buah	Cukup Baik	Terpenuhi
6	• Alat Sidik Jari	1	Buah	Cukup Baik	Terpenuhi
7	• Meja Rapat	1	Buah	Cukup Baik	Belum Terpenuhi
8	• Tempat Tidur Kayu	17	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
9	• Kasur/Spring Bed	8	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
10	• Bangku Tunggu	5	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
11	• Sofa	7	Buah	Kurang Baik	Terpenuhi
12	• Mesin Pemetong Rumput	8	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
13	• Lemari Es	1	Buah	Cukup Baik	Belum Terpenuhi
14	• A.C. Window	9	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
15	• Radio	1	Buah	Rusak Berat	Terpenuhi
16	• Televisi	5	Unit	Sangat Baik	Belum Terpenuhi
17	• Loudspeaker	4	Buah	Baik	Belum Terpenuhi

No	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kondisi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
18	• Sound System	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
19	• Mic Conference	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
20	• Dispenser	7	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
21	• Mimbar/Podium	2	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
22	• Handy Cam	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
23	• Gordyin/Kray	15	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
24	• Alat Rumah Tangga Lain-lain	46	Buah	Baik	Terpenuhi
25	• Alat Pemadam/Portable	2	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
26	• Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
27	• Meja Kerja Pejabat lain-lain	6	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
28	• Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon	14	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
31	• Running Text/Papan Nama Bergerak	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
32	• Kursi Ruang Tunggu	3	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
32	• Meja Counter	3	Buah	Baik	Terpenuhi
F	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	14	Buah	Baik	Terpenuhi
1	• Audio Mixing Console	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
2	• Microphone/Wireless MIC	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
3	• Power Amplifier	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
4	• Lensa Kamera	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
5	• Layar Film/Projector	5	Buah	Baik	Terpenuhi
6	• Alat Studio Video Lainnya	2	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
7	• Telephone (PABX)	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
8	• Facsimile	1	Buah	Baik	Terpenuhi
9	• Kamera DSLR	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
G	ALAT LABORATORIUM	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
1	• Generator Set(Lab Scale)	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
H	ALAT PERSENJATAAN	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi

No	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kondisi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
1	• Alat Khusus SAR (<i>Search And Rescue</i>)	1	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
I	RAMBU TIDAK BERSUAR	32	Buah	Baik	Belum Terpenuhi
1	• Rambu-Rambu	32	Buah	Baik	Belum Terpenuhi

3. Destinasi Pariwisata/Mess yang dikelola

Tabel 2.6
Destinasi Pariwisata/Mess yang dikelola

No	Nama Objek Wisata/Mess	Tanah	Gerbang/Pos	
		Status	Ada	Tdk Ada
1	Cipanas Cipacing	Milik Pemda	√	
2	Cipanas Galunggung	Milik Pemda dan Tanah Milik Desa	√	
3	Situ Sanghyang	BPSDA dan Desa	√	
4	Lokasi Khas Ziarah Pamijahan	Tanah Milik Perorangan	√	
5	Pantai Pasanggrahan Cipatujah	Tanah Milik Negara	√	
6	Pantai Sindangkerta	Tanah Milik Negara	√	
7	Mess Mutiarasari	Milik Pemda	√	
8	Pantai Karangtawulan Cikalong	Tanah Milik Negara dan Tanah Milik Desa	√	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pengukuran dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pada pembahasan kali ini ada 2 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian Kinerja; dan
2. Realisasi Anggaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. 85 s/d 100 = Sangat Berhasil
2. 70 s/d < 85 = Berhasil
3. 55 s/d <70 = Cukup Berhasil

Sesuai dengan Visi dan Misi sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 serta pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, kinerja pelayanan perangkat daerah dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Format T-C.23

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
	Uraian	Satuan				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%				-	-	10,0	12,5	13,33	-	-	11,67	13,33	22,22	-	-	116,67	106,64	166,69
2	Jumlah Wirausaha Muda	Orang				-	-	100	150	220	-	-	100	220	280	-	-	100,00	146,67	127,27
3	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang				30	35	40	45	-	30	36	40	66	2	100,00	102,86	100,00	146,67	100,00
4	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%				-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
	Uraian	Satuan				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks				-	-	B	B	BB	-	-	B	B	BB	-	-	100,00	100,00	100,00
8	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang				924.974	944.523	1.419.916	1.561.908	950.000	944.525	1.419.916	1.421.728	1.449.314	658.170	102,11	150,33	100,13	92,79	69,28
10	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah (dalam juta)				1.102,48	1.245,65	1.500,00	1.517,50	614,08	1.140,21	1.250,82	1.282,06	1.290,10	986,26	103,42	100,42	85,47	85,01	160,61

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya pencapaian kinerja pada setiap indikator terdapat perbedaan interpretasi capaiannya, Adapun penjabaran pada capaian kinerja pada periode Renstra sebelumnya, sebagai berikut :

1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif, menunjukkan pencapaian yang cukup baik, dapat dilihat pada tahun 2019-2020, realisasi capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Jumlah Wirausaha Muda, menunjukkan pencapaian yang cukup baik, dapat dilihat pada tahun 2019-2020, realisasi capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Jumlah Atlet Berprestasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik, dapat dilihat dari tahun 2016-2020 kinerja selalu mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran, menunjukkan hasil yang optimal, dengan melihat realisasi capaian kinerja dari tahun 2016-2020 yang selalu tercapai.
5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, menunjukkan hasil yang optimal, dengan melihat realisasi capaian kinerja dari tahun 2016-2020 yang selalu tercapai.
6. Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya, menunjukkan hasil yang baik, penetapan target yang ditentukan terrealisasikan di tahun 2020 dapat tercapai, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
7. Nilai Evaluasi AKIP, menunjukkan realisasi kinerja yang optimal, sepanjang tahun 2018-2020, realisasi Nilai Evaluasi AKIP selalu sesuai dengan target yang ditetapkan.
8. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menunjukkan tidak terdapat target dan realisasi, dikarenakan terdapat perubahan situasi yang menuntut

perangkat daerah tidak menetapkan target Tingkat Maturitas SPIP.

9. Jumlah Kunjungan Wisatawan, menunjukkan capaian kinerja dengan interpretasi yang berbeda, dimana sepanjang tahun 2016-2018 realisasi kinerja selalu tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2019-2020 realisasi kinerja tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan pada tahun 2019 terjadi penutupan destinasi pariwisata unggulan (Cipanas Galunggung) selama kurang lebih selama 3 bulan, dikarenakan pembangunan pada fasilitas utama destinasi pariwisata tersebut, sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemic COVID-19 yang mengakibatkan penutupan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
10. Jumlah PAD Sektor Pariwisata menunjukkan capaian kinerja dengan interpretasi yang berbeda, dimana pada tahun 2016, 2017 dan 2020 realisasi kinerja selalu tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2018-2019 realisasi kinerja tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan pada tahun 2019 terjadi penutupan destinasi pariwisata unggulan (Cipanas Galunggung) selama kurang lebih selama 3 bulan.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Format T-C.24

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	-	-	75,000,000	-	140,000,000	-	-	55,360,000	-	138,740,000	-	-	73.8	-	99.1	86.67	150.61
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	150,000,000	-	450,000,000	250,932,500	-	130,427,000	-	432,492,150	248,401,500	-	87.0	-	96.1	99.0	77.88	94.52
Program Peningkatan Upaya Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	-	-	50,000,000	100,000,000	170,000,000	-	-	50,000,000	94,500,000	169,525,000	-	-	100.0	94.5	99.7	85.00	84.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-	1,275,000,000	825,000,000	4,300,000,000	750,000,000	-	1,267,173,000	805,824,250	4,177,277,800	713,485,000	-	99.4	97.7	97.1	95.1	101.12	99.69
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-	250,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	-	191,980,175	196,614,500	-	-	0.0	96.0	98.3	(10.00)	2.41
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	392,176,950	435,997,000	482,747,000	504,221,600	794,501,600	374,887,928	426,677,602	430,061,405	458,272,985	713,385,188	95.6	97.9	89.1	90.9	89.8	20.98	19.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	362,776,315	269,003,000	265,000,000	432,000,000	202,876,500	319,791,515	246,459,100	261,460,200	421,851,200	197,405,887	88.2	91.6	98.7	97.7	97.3	(4.34)	-2.18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	200,000,000	-	-	-	-	197,839,900	-	-	-	-	98.9	100.00	100.00

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	20,000,000	30,000,000	-	-	-	20,000,000	29,971,250	-	-	-	100.0	99.9	50.00	49.86
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	30,000,000	40,000,000	-	30,000,000	35,000,000	28,966,000	39,709,000	-	28,504,000	34,994,400	96.6	99.3	-	95.0	100.0	8.33	10.55
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	300,000,000	450,000,000	-	-	-	277,592,500	424,586,000	-	-	-	92.5	94.4	50.00	52.95
Program Peningkatan Pelayanan Publik	15,000,000	-	-	-	50,000,000	15,000,000	-	-	-	34,909,950	100.0	-	-	-	69.8	233.33	132.73
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	375,000,000	2,300,000,000	225,000,000	1,976,736,000	1,095,050,000	365,593,325	2,136,592,007	221,965,000	1,545,472,618	1,063,252,100	97.5	92.9	98.7	78.2	97.1	289.27	239.97
Program Pengembangan Kemitraan	220,000,000	165,000,000	-	150,000,000	-	210,550,000	159,900,000	-	144,329,000	-	95.7	96.9	-	96.2	-	(4.67)	-4.99
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	250,000,000	-	-	-	-	241,747,000	-	-	-	-	96.7	-	100.00	100.00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	150,000,000	-	-	-	-	141,750,000	-	-	-	-	94.5	-	100.00	100.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	740,000,000	13,393,000,000	8,354,000,000	9,070,072,000	4,249,164,500	721,218,000	8,298,971,000	6,974,424,586	7,773,223,111	3,886,698,194	97.5	62.0	83.5	85.7	91.5	406.92	249.05

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya realisasi anggaran pada setiap program yang dilaksanakan terdapat perbedaan interpretasi capaiannya. Adapun penjabaran pada realisasi anggaran pada periode Renstra sebelumnya, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang yang beragam, dapat dilihat pada tahun 2018, realisasi anggaran hanya sebesar 73,8% kurang dari 80%, hal ini menunjukkan realisasi anggaran yang kurang baik, sebaliknya pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 99,1% melebihi 80% bahkan mendekati 100%, hal ini menunjukkan realisasi anggaran yang sudah baik. Realisasi anggaran pada tahun 2018 yang rendah dikarenakan terdapat kendala di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang yang beragam, dapat dilihat pada tahun 2018, realisasi anggaran hanya sebesar 0%, hal ini dikarenakan terjadi *Carry Over* anggaran dan pelaksanaan kegiatan ke tahun 2019.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
10. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
11. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
12. Program Peningkatan Pelayanan Publik menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang yang beragam, dapat dilihat pada tahun 2019, realisasi anggaran hanya sebesar 78,2% atau dibawah 80%, hal ini dikarenakan terjadi *Carry Over* anggaran dan pelaksanaan kegiatan ke tahun 2020.
14. Program Pengembangan Kemitraan menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.

15. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sudah baik, pada setiap tahun yang telah dianggarkan.
16. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang sangat baik, dapat dilihat pada tahun 2019, dimana realisasi anggaran mencapai 94,5%.
17. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, menunjukkan interpretasi realisasi anggaran yang beragam, dapat dilihat pada tahun 2017, realisasi anggaran hanya sebesar 62% atau dibawa 80%, hal ini dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan Pembebasan Lahan untuk destinasi pariwisata pada tahun 2017.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Adapun hasil telaahan dan analisis, sebagai berikut :

1. Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019-2024, bahwa tantangan dan peluang urusan

pariwisata ini masihlah ada dan terus berkembang, Adapun tantangan dan peluang dimaksud sebagai berikut :

- Tantangan atau permasalahan yang ada :
 - 1) Perubahan Iklim dan Bencana Alam;
 - 2) Ketersediaan Konektivitas dan Infrastruktur yang Belum Optimal;
 - 3) Kesiapan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Belum Optimal;
 - 4) Kemudahan Investasi yang Masih Belum Optimal;
 - 5) Belum Adanya Acuan Riset Pasar yang Komprehensif;
 - 6) Strategi Komunikasi Pemasaran yang Belum Terpadu;
 - 7) Sinergi Kemitraan Pemasaran Masih Belum Optimal;
 - 8) Kegiatan Promosi Masih Berjalan Parsial;
 - 9) Daya Saing Pariwisata Indonesia Masih Belum Kuat;
 - 10) Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata yang Belum Optimal;
 - 11) Daya Saing Produk Wisata yang Belum Optimal;
 - 12) Kesenjangan Antara Tingkat Harga dengan Pengalaman Wisata;
 - 13) Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal;
 - 14) Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membidangi Kepariwisata di Daerah;
 - 15) SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih Terbatas;
 - 16) Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas;
 - 17) Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan;

- 18) Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan belum meluas;
 - 19) Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih terbatas;
 - 20) Produk ekonomi kreatif belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam negeri maupun luar negeri;
 - 21) Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kepada Kekayaan Intelektual atas karyanya masih terbatas;
- Peluang atau potensi yang ada :
 - 1) Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata Nasional;
 - 2) Pertumbuhan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah dan Destinasi;
 - 3) Indonesia Sebagai Negara Tujuan Investasi yang Prospektif;
 - 4) Atensi dan Sikap Positif Masyarakat Terhadap Kepariwisata Serta Potensi Wilayah Pedesaan;
 - 5) Potensi Pasar Wisman dan Wisnus yang Terus Tumbuh;
 - 6) Peran Media dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Adaptif;
 - 7) Kemitraan Pemasaran yang Semakin Luas Dibangun di Kalangan Pelaku Pariwisata;
 - 8) Promosi Indonesia yang Semakin Kuat yang Terfokus dan Media Promosi yang Semakin Beragam;
 - 9) Brand Equity Wonderful Indonesia;

- 10) Berkembangnya Teori Terkait Konsep Pemasaran yang Baru;
- 11) Pariwisata Menciptakan Rantai Nilai Usaha yang Luas dan Beragam;
- 12) Daya Saing Produk dan Kredibilitas Bisnis;
- 13) Penguatan Organisasi;
- 14) SDM Kepariwisata;
- 15) Pariwisata sebagai kegiatan multisektor, *borderless* dan regulasi yang mendukung;
- 16) Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, musik, dan seni pertunjukan;
- 17) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner;
- 18) Bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan;
- 19) Jumlah kelas menengah Indonesia sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis pasar domestik.

Berdasarkan narasi tantangan dan peluang yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019-2024, terdapat banyak kesamaan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, bahkan Sebagian besar dari narasi diatas merupakan *focus point* pelaksanaan pembangunan pariwisata Kabupaten Tasikmalaya untuk 5 tahun kedepan.

2. Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024, bahwa tantangan dan peluang urusan kepemudaan dan olahraga ini masihlah ada dan terus berkembang. Adapun tantangan dan peluang dimaksud sebagai berikut :

- Tantangan atau permasalahan yang ada :
 - 1) Dengan majunya teknologi memudahkan kegiatan manusia dapat menimbulkan permasalahan kurang gerak (*hypokinetic*), sehingga memicu timbulnya penyakit tidak menular;
 - 2) Pandemi virus Corona baru, COVID-19 di tahun 2020 yang semakin masif penyebarannya di Indonesia yang membuat aktivitas fisik masyarakat semakin berkurang.

- Peluang atau potensi yang ada :
 - 1) Sumber bibit-bibit atlet berbakat yang berhasil menjadi atlet elit nasional sebagian besar berasal dari Sekolah Khusus Olahraga (SKO) serta Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) yang berada di 34 (tiga puluh tiga empat) Provinsi;
 - 2) Pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah dan target prestasi pada Olimpiade dan Paralimpiade 2032;
 - 3) Visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan menjadi satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia unggul, berbudaya, dan menguasai iptek;
 - 4) Adanya demand terhadap prestasi emas di Olimpiade 2021 dan 2024;

- 5) Strategi talent pool atlet yang berprestasi pada 10 cabang olahraga Olimpiade terpilih;
- 6) Pada Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, Pencak Silat merupakan penyumbang medali emas terbanyak dengan 14 emas.

Berdasarkan narasi tantangan dan peluang yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019-2024, secara garis besar terdapat kesamaan tantangan yang dihadapi, yaitu adanya pandemic Covid-19. Sedangkan pada sisi peluang terdapat kejuaraan olahraga yang akan digelar pada skala nasional dan internasional, itupun memberikan peluang untuk peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya untuk 5 tahun kedepan.

3. Hasil Analisis terhadap Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, bahwa tantangan dan peluang urusan kepemudaan dan olahraga ini masihlah ada dan terus berkembang. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata karena penutupan destinasi wisata berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penutupan 411 destinasi wisata dengan jumlah tenaga kerja terdampak 5.179 orang;
2. Penutupan 1.076 hotel dengan jumlah tenaga kerja terdampak 12.143 orang;

3. Usaha ekonomi kreatif yang berhenti berproduksi sebanyak 626 unit, dengan jumlah tenaga kerja terdampak 14.991 orang;
4. Usaha biro perjalanan yang berhenti aktivitasnya sebanyak 251 unit dengan jumlah tenaga kerja terdampak 1.107 orang;
5. Jumlah tenaga seni dan budaya yang terdampak 15.034 orang;
6. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Jawa Barat pada bulan Mei 2020 mulai menunjukkan perkembangan positif menjadi 13,35 persen, naik sebesar 5,33 poin dari bulan April 2020 yaitu 8,02 persen. Pada bulan Mei – Agustus 2020 berangsur-angsur meningkat sampai 34,95 persen pada bulan Agustus, sedangkan pada bulan September 2020 sedikit menurun menjadi 32,68 persen. Pada bulan Oktober 2020 kembali menunjukkan perkembangan positif menjadi 37,02 persen dan kembali naik pada bulan November 2020 menjadi 41,31 persen, selanjutnya sedikit menurun menjadi 38,80 persen pada Bulan Desember 2020.
7. Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara ke Jawa Barat masih dalam tren negatif pada bulan Desember 2020 hanya 108 orang. naik 13,68 persen dari bulan November 2020 (mtm) dan 99,29 persen dari bulan Desember 2019 (yoy).

Berdasarkan narasi tantangan dan peluang yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, secara garis besar terdapat kesamaan tantangan yang dihadapi, yaitu adanya pandemic Covid-19. Sehingga hasil analisis berdasarkan

narasi diatas, bahwa pembangunan pariwisata untuk 5 tahun kedepan berfokus kepada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemic Covid-19.

Hasil analisis diatas, dipadupadankan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hasil analisis yang dihasilkan adalah diperlukannya sinkronisasi rencana kerja pembangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan rencana aksi yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), seperti kebijakan penetapan kawasan strategis yang berkaitan dengan sector pariwisata yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kawasan ekowisata yang terdapat pendekatan pelestarian lingkungan hidup pada pengembangan pariwisata sesuai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.4.1 Macam Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya meliputi 2 (dua) urusan yaitu pariwisata serta kepemudaan dan olahraga. Adapun pelayanan pada urusan pariwisata terdiri dari :

1. Pedoman pengembangan pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu kepada Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Tasikmalaya;
2. Fasilitasi pelayanan tanda daftar usaha pariwisata;
3. *Tourism Information Center* (TIC).

Berikut adalah ruang informasi resmi terkait bidang pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Tasikmalaya :

- a) Website resmi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dengan situs: **www.disparpora.tasikmalayakab.go.id**.
- b) Akun resmi sosial media Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya :
 1. IG: [disparpora.tasikmalayakab](https://www.instagram.com/disparpora.tasikmalayakab) ;
 2. Facebook : [disparpora tasikmalayakab](https://www.facebook.com/disparpora.tasikmalayakab) ;
 3. Youtube : [Disparpora Tasikmalaya](https://www.youtube.com/DisparporaTasikmalaya) .

2.4.2 Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, khususnya wisatawan nusantara. Kabupaten Tasikmalaya memiliki peluang pasar wisatawan yang potensial mengingat Kabupaten Tasikmalaya memiliki:

1. Destinasi wisata dengan daya tarik wisata alam, buatan, dan budaya serta industri kreatif yang unik, menarik, dan beraneka ragam;
2. Kerjasama pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata masih terbuka;
3. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang masih terbuka dan bisa diberdayakan untuk membangun pariwisata.

Namun demikian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki beberapa tantangan diantaranya :

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya;

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

2.4.3 Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan

Untuk pembangunan destinasi wisata, pelayanan kepemudaan dan pengembangan system keolahragaan, diharapkan setiap daerah dibangun satu destinasi unggulan, pusat pemuda dan olahraga. Selain itu untuk peningkatan pelayanan pariwisata, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dibangun *tourism information center*, Gedung pemuda dan pusat keolahragaan.

Dalam rangka pengembangan pembangunan destinasi unggulan sebagai tindak lanjut Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. Untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Tasikmalaya akan dibangun *creative centre* Kabupaten Tasikmalaya dan pengembangan SDM Ekraf bidang Bisnis, Desain, kreativitas, marketing, digital class room dan HAKi.

Sedangkan pelayanan di bidang kepemudaan dan olahraga mesti dibangun pusat interaksi kepemudaan berupa Gedung pemuda serta pembangunan sentra-sentra olahraga dalam rangka memasyarakatkan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya mengemban amanat untuk mensukseskan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan wajib kepemudaan dan keolahragaan serta urusan pilihan kepariwisataan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi berbagai permasalahan tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepariwisataan,

kepemudaan dan keolah-ragaan di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1.Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- ✓ Banyak potensi daya tarik wisata yang belum dikelola secara maksimal, baik potensi wisata alam, bahari, kriya maupun agrowisata
- ✓ Jumlah pemuda yang besar belum sepenuhnya dapat dikelola/dikembangkan sebagai aset dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya padahal pemuda akan menjadi penerus estafet serta 'agent of social change' pembangunan
- ✓ Banyaknya atlet berpotensi yang berasal dari Tasikmalaya
- ✓ Adanya bantuan anggaran pusat untuk urusan pilihan pariwisata dan urusan wajib pemuda dan olahraga.
- ✓ Masuknya Urusan Pariwisata dalam Program Prioritas Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- ✓ Regulasi. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya yang memayungi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga serta urusan pilihan kepariwisataan.
- ✓ Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi personil berdampak pada hasil yang dicapai.
- ✓ Sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana operasional dinas serta terbatasnya sarana prasarana pada obyek wisata berdampak pada rendahnya pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ Belum memiliki Sarana Olahraga (SOR) tingkat kabupaten

2.Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- ✓ Untuk memayungi pelaksanaan tugas dan fungsi Disparpora sudah ada komitmen dengan komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk sesegera mungkin membentuk Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang kepariwisataan, pelayanan kepemudaan dan keolahragaan.
- ✓ Adanya Tren positif kunjungan wisatawan setiap tahun terus meningkat.
- ✓ Banyaknya peluang usaha jasa wisata yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya

b. Ancaman (*Threats*)

- ✓ Perkembangan kepariwisataan di daerah lain yang cukup pesat
- ✓ Pindahanya pemuda/atlet potensial asal Kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain.

Tabel 2.9
Tabel Matriks Analisis SWOT

<p><u>FAKTOR INTERNAL</u></p> <p><u>FAKTOR EKSTERNAL</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Banyak potensi daya tarik wisata yang belum dikelola secara maksimal, baik potensi wisata alam, bahari, kriya maupun agrowisata <input type="checkbox"/> Jumlah pemuda yang besar belum sepenuhnya dapat dikelola/dikembangkan sebagai aset dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya padahal pemuda akan menjadi penerus estapet serta 'agent of social change' pembangunan <input type="checkbox"/> Banyaknya atlet berprestasi yang berasal dari Tasikmalaya <input type="checkbox"/> Adanya bantuan anggaran pusat untuk urusan pilihan pariwisata <input type="checkbox"/> Masuknya Urusan Pariwisata dalam program prioritas Pemerintah Provinsi maupun Pusat. 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Regulasi. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya yang memayungi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga serta urusan pilihan kepariwisataan. <input type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi personil berdampak pada hasil yang dicapai. <input type="checkbox"/> Sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana operasional dinas serta terbatasnya sarana prasarana pada obyek wisata berdampak pada rendahnya pelayanan kepada masyarakat. <input type="checkbox"/> Belum memiliki Sarana Olahraga (SOR) tingkat kabupaten
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Untuk memayungi pelaksanaan tugas dan fungsi Disparpora sudah ada komitmen dengan komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk sesegera mungkin membentuk Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang kepariwisataan, pelayanan kepemudaan dan keolahragaan. <input type="checkbox"/> Adanya Tren positif kunjungan wisatawan setiap tahun terus meningkat <input type="checkbox"/> Banyaknya peluang usaha jasa wisata yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sekitar objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya 	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN x PELUANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dengan banyaknya potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan adanya Tren positif kunjungan wisatawan yang terus meningkat, akan merangsang peningkatan pembangunan dan kesejahteraan dan kondisi ekonomi wilayah Kabupaten secara umum. <input type="checkbox"/> Jumlah pemuda yang besar akan disertai dengan Peraturan Daerah yang akan menunjang peran pemuda dalam pembangunan daerah <input type="checkbox"/> Banyaknya atlet berprestasi akan dijamin dan terus ditingkatkan melalui Peraturan Daerah tentang Olahraga. <input type="checkbox"/> Banyaknya peluang usaha jasa wisata dan banyaknya daya tarik wisata merupakan modal yang sangat baik untuk kemajuan pembangunan ekonomi sektor pariwisata 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN x PELUANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Belum adanya Regulasi mengenai Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam lingkup kabupaten akan terselesaikan dengan komitmen Komisi IV DPRD untuk membantu menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan tersebut <input type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia akan terus dikembangkan melalui regulasi yang ada <input type="checkbox"/> Sarana dan Prasarana akan terus dibangun seiring dengan regulasi telah tersusun dan juga dengan turut sertanya masyarakat dalam peran aktif pembangunan pariwisata

<u>ANCAMAN</u>	<u>KEKUATAN x ANCAMAN</u>	<u>KELEMAHAN x ANCAMAN</u>
<ul style="list-style-type: none"> □ Perkembangan kepariwisataan di daerah lain yang cukup pesat □ Pindahannya pemuda / atlet potensial asal kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Perkembangan kepariwisataan di daerah lain yang cukup pesat, menjadi sebuah peluang juga untuk kita melakukan studi banding, terlebih dengan adanya bantuan anggaran pusat dan banyaknya potensi wisata yang bisa dikembangkan akan berdampak baik bagi sektor Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya □ Pindahannya pemuda / atlet potensial asal kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain akan dilindungi dengan dibuatnya pemuda/atlit muda berpotensi akan menjadi aset dan diberdayakan oleh Kabupaten Tasikmalaya 	<ul style="list-style-type: none"> □ Perkembangan kepariwisataan di daerah lain yang cukup pesat dan kompetensi SDM yang belum menunjang menjadi faktor yang kompleks bagi perkembangan sektor pariwisata, namun menjadi peluang perbaikan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga kabupaten Tasikmalaya □ Pindahannya pemuda / atlet potensial asal kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang urusan Olahraga menjadi permasalahan yang satu, sehingga solusi telah terbentuk dan mengerucut pada penyusunan regulasi/peraturan daerah

BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum urusan kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya pada urusan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pilihan bidang pariwisata. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026, pada periode ini yang menjadi permasalahan dan akar masalah dalam penyelenggaraan bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Format T-B.35

No 1	Masalah Pokok 2	Masalah 3	Akar Masalah 4
1	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam aspek sosial dan ekonomi Data Dukung : Persentase pemuda yang turut serta dalam agenda pembangunan daerah = 36,90%	Masih rendahnya jumlah pemuda yang menjadi wirausaha muda pemula	1. Masih rendahnya minat pemuda dalam berwirausaha; 2. Masih Sulitnya Akses Permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
		Masih rendahnya pemuda yang aktif dalam berorganisasi	Menurunnya motivasi pemuda dalam berekspresi dalam ruang politik, sosial dan keorganisasian
		Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan	Masih adanya kendala pada tahap penganggaran dan perencanaan pembangunan
2	Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya Jumlah Medali Olahraga pada tahun 2020 = 3 Medali	Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi	Masih minimnya pengembangan atlet muda berbakat
		Masih rendahnya pendataan keolahragaan	Sistem pendataan dan regulasi yang mengatur sistem keolahragaan yang belum dioptimal
		Pembinaan olahraga yang belum terpadu secara iptek dalam olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga paralimpik, olahraga tradisional, dan olahraga prestasi	Belum adanya penerapan iptek dalam pengembangan keolahragaan di daerah
		Masih rendahnya kompetensi pelatih olahraga	Belum banyaknya pelatihan sertifikasi untuk pelatih olahraga
		Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga	Belum optimalnya pengembangan sarana olahraga
		Belum optimalnya pemberdayaan organisasi keolahragaan dalam memasyarakatkan olahraga	Belum Optimalnya Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Keolahragaan
		Belum optimalnya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi	Belum adanya regulasi yang jelas dalam pengaturan pemberian penghargaan bagi insan olahraga berprestasi
3	Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah Data Dukung : Nilai Evaluasi AKIP = BB	Belum optimalnya evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Masih terdapat beberapa poin-poin evaluasi kinerja yang belum memenuhi persyaratan
		Masih minimnya kompetensi aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi	Masih terdapat aparatur yang belum mendapatkan pelatihan sesuai tugas, fungsi serta kebutuhan kedinasan
		Masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan penunjang dalam pelaksanaan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja	Masih terdapat aparatur yang belum mendapatkan sarana dan prasarana serta peralatan kerja untuk menunjang pekerjaan
4	Masih rendahnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam	Aksebilitas, Fasilitas, sarana dan Prasarana yang belum optimal	Masih adanya kendala pada tahap penganggaran pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	pembangunan daerah Jumlah PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020 = Rp 6.441.248.907,- atau 2,11% dari Total PAD	Masih rendahnya kontribusi pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata	Masih sempitnya cakupan pengembangan kepariwisataan sehingga belum memberikan ketertarikan investor
		Masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Masih rendahnya pemahaman SDM Pariwisata mengenai standarisasi pelayanan Kepariwisataan; 2. Masih rendahnya kompetensi pelaku Ekonomi Kreatif
		Belum optimalnya penggalan/ penelitian /kajian potensi pariwisata	Masih rendahnya partisipasi akademisi dalam mengkaji dan ikut berperan melakukan pengembangan pariwisata
		Belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran dari peraturan lebih tinggi yang mengatur pengembangan / pemanfaatan dan pelestarian potensi wisata.	Tertundanya proses pengesahan Perda RIPPARKAB
		Masih banyaknya potensi pariwisata yang belum dikembangkan	Belum mencukupinya aparatur yang ada untuk menganalisis potensi pengembangan terhadap setiap daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya
		Masih minimnya daya serap konsumsi wisatawan di Kabupaten Tasikmalaya	Masih rendahnya perkembangan industri usaha pariwisata
		Belum optimalnya strategi pemasaran pariwisata	Penerapan Strategi Pemasaran Pariwisata yang cenderung masih konvensional
		Masih minimnya event tahunan yang diselenggarakan sebagai bagian dari penyajian atraksi pariwisata	Belum terjalinnya jalinan kerjasama dan kemitraan dalam menyelenggarakan event wisata

Dari tabel diatas, didapatkan bahwa masalah pokok pembangunan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam bidang sosial dan ekonomi;
2. Masih rendahnya partisipasi pasyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya;
3. Masih rendahnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”

Gotong Royong

Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti "mengangkat" dan royong yang berarti "bersama". Bersama dengan musyawarah, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, serta kekeluargaan, gotong royong menjadi dasar filsafat Indonesia.

Kebersamaan yang merupakan sikap kerendahan hati, melayani, dan kesamaan pikiran antar manusia. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan untuk mencapai tujuan bersama.

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata "Religius" dan "Islami". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : **1) ‘Salm’ (السَّلْم) yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’ (أَسْلَمَ) yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim’ (سَلِيم) yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’ (سَلَام) yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis

perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Berdaya Saing

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal sosial yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejahtera

Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknis (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA	Gotong Royong	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.</p>
	<p><i>Berdaya Saing</i></p>	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat,</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.</p> <p>Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p>
	Sejahtera	<p>Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan

penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tabel 3.3
Penjelasan Misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Religius/ Islami</i>	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 2: Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel, dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik.

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
2.	Berdaya Saing dan Kesejahteraan	<p>Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata</p> <p>Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global</p>	Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
4. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, secara spesifik, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya adalah berkontribusi langsung dalam mensukseskan pencapaian misi ke-1 yakni Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah dan misi ke-3 yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.

Dalam rangka melaksanakan Misi demi mewujudkan Visi tersebut diatas masih terkendala dengan faktor-faktor sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan Disparpora Kab. Tasikmalaya
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI :“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah	Belum tersusunnya regulasi yang jelas untuk pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan olahraga di	Belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan

VISI :“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kabupaten Tasikmalaya		dan Olahraga sudah ada
2.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata	Belum tersusunnya regulasi yang jelas untuk pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tasikmalaya	Belum ada Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataraan	Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sudah ada

3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan begitu besarnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi

pemerintah, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019-2024 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan

struktur pemerintah daerah dalam menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021, pembangunan Kabupaten Tasikmalaya diselaraskan dengan RPJPD kabupaten Tasikmalaya 2005-2025, yaitu : Visi “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” dengan 4 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

3.3.1 Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

A. Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Untuk mewujudkan visi ini ditempuh dengan empat Misi sebagai berikut :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran
Renstra Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”	<p>Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi</p> <p>Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional</p> <p>Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan</p> <p>Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional</p> <p>Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan</p> <p>Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional</p> <p>Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian</p> <p>Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif</p> <p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional</p>

Tabel 3.6
Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait
Kemenparekraf/Baparekraf

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	12. Penumbuhan start-up (kontribusi start-up Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	700 unit (akumulatif)	3.500 unit (akumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	10. Kontribusi PDB pariwisata (8.91*)	4,8%	5,5%
		11. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 Destinasi	8 Destinasi
		12. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas
		13. Destinasi wisata bahari	7 Destinasi	7 Destinasi
		14. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp. 1.214 triliun	Rp.1.846 triliun
		15. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)
		16. Jumlah kawasan dan kluster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	11 lokasi
		17. Revitalisasi ruang kreatif	30 unit	42 unit
		18. Kontribusi ekonomi digital	3,2%	4,7%
		25. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.92*)	13 juta orang	15 juta orang
		26. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	10. Nilai devisa pariwisata (8.91(c))	USD 21 Milyar	USD 32 Milyar
		11. Jumlah wisatawan mancanegara (8.91(a))	18 juta orang	24 juta orang
		12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration)	4 lokasi	20 lokasi (kumulatif)
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,3 miliar	USD 24,5 miliar
		16. Jumlah wisatawan nusantara (8.91(b))	312 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		17. Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> (TTI) terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	5. Skema pembiayaan berbasis HKI	1 skema	1 skema
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	1.500 orang

Tabel 3.7
 Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
 berdasarkan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Visi : “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2. 3.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing; Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.	Penataan obyek wisata dan pengembangan industri pariwisata masih terkendala regulasi; Belum banyaknya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata; Masih minimnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi.	Belum dimilikinya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Tasikmalaya tentang kepariwisataan; Masih minimnya peluang kerja dan usaha pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kab. Tasikmalaya sudah ada.

B. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Untuk mewujudkan visi ini ditempuh dengan empat Misi sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
6. Meningkatkan tata Kelola kelembagaan, kompetensiASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2024, tujuan yang ingin dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya manajemen tata Kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerjanya, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sasaran, Indikator dan target RPJMN terkait Kemenpora

NO ISS	SASARAN STRATEGIS (SS)	NO IKSS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERSENTASE
1	Terwujudnya perbaikan tata kelola, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	1	Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	65,00
		2	Nilai akuntabilitas kinerja	71,00
		3	Opini BPK	WDP
		4	Indeks Pelayanan publik	3,51
2	Terwujudnya pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saling serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	5	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	18,67
		6	Tingkat pengangguran terbuka pemuda	14,02
3	Terwujudnya penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda	7	Indeks kerukunan umat beragama di kalangan pemuda	73,83
		8	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	81,36%
4	Meningkatnya pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat	9	Persentase partisipasi masyarakat berolahraga	33,87%
5	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan	10	Olahragawan yang difasilitasi dalam pembibitan dan pemanduan bakat olahraga cabang olahraga unggulan	10.000 orang
		11	Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional	2 emas Olimpiade dan 1 emas Paralimpiade

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Visi : "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;	Pelaksanaan program kegiatan terkendala regulasi	Belum disahkannya peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya tentang kepemudaan dan keolahragaan	Ada komitmen dari Komisi IV untuk memfasilitasi pembentukan Perda kepemudaan dan keolahragaan
2.	Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;			
3.	Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	Belum terbangunnya komunikasi yang intens dengan semua pemangku kepentingan dalam bidang pemuda dan olahraga	Belum tersedianya inputan dalam upaya peningkatan operasionalisasi kepemudaan dan olahraga;	-
4.	Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;			

Visi : "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong"				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;		Masih minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepemudaan dan olahraga.	
6.	Meningkatkan tata Kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Belum tersedianya fasilitasi pengembangan kompetensi ASN	-

3.3.2 Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat

A. Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi" Sedangkan Misinya adalah:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.10
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
periode 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi seni budaya	Meningkatnya pengelolaan seni budaya.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan.		16,42	8,07	19,56	24,89	24,21
				Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan Unsur Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan)	N/A	N/A	18.47	34.48	30.79
				Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	26.49	6.95	19.87	23.51	23.18
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	13,04	17,39	7,39	26,09	26,09
2.	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat		1.830.000	30.000	30.000	33.000	36.300
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Barat		49.000.000	15.000.000	30.000.000	36.000.000	39.600.000
				Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	14.66	1.47	32.57	29.32	21.99
				Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	23.81	9.52	14.29	23.81	28.57
				Persentase Industri kreatif yang dikembangkan	18.52	11.11	2.22	25.93	22.22

Tabel 3.11
 Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
 berdasarkan Renstra Disparbud Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.	Pelaksanaan program kegiatan kepariwisataan terkendala regulasi	Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Tasikmalaya tentang kepariwisataan	Dokumen RIPPARKAB sudah ada
			Masih banyak potensi pariwisata yang diberikan pengarahan dan pengelolaan	Giat pembentukan Desa Wisata
			Kesadaran masyarakat sekitar yang belum mampu menangkap peluang ekonomi dalam arah dan laju perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Sosialisasi mengenai peluang dan manfaat dari perkembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif

B. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 adalah " Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Sedangkan Misinya adalah:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.12
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Renstra Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Jawa Barat periode
2013-2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
					2019	2020	2021	2022	2023			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10			
I	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan		Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Poin	45,33	46,67	46,67	46,67	46,67			
1		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Jawa Barat	Poin	45,33	46,67	46,67	46,67	46,67			
II	Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58			
			Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat								
			a. PON		-	-	1	-	-			
			b. PEPARNAS		-	-	1	-	-			
			c. POPNAS		1	-	1	-	1			
			d. POPWILNAS			0		1				
2		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus	e. PEPARPENAS		1	-	1	-	1			
			Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	52	52	54	56	58			
			Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional	Peringkat								
			a. PEPARPENAS		1	-	1	-	1			
			3		Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional	Peringkat					
						a. POPNAS		1	-	1	-	1
b. POPWILNAS		-				-	-	1	-			
4		Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	persen	100	100	100	100	100			

Tabel 3.13
 Permasalahan Pelayanan Disparpora Kabupaten Tasikmalaya
 berdasarkan Renstra Pemuda dan Olah raga Propinsi Jawa Barat Periode 2013-2018
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pelaksanaan program /kegiatan kepemudaan dan keolahragaan terkendala belum adanya rencana aksi pelayanan kepemudaan dan olahraga; Menurunnya ruang gerak olahraga, sebagai dampak Pandemi Covid-19	Belum adanya rencana induk pelayanan kepemudaan dan keolahragaan; Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.	Ranperda tentang Kepemudaan dan Olahraga dalam tahap pembahsan dan pengesahan.
2	Terwujudnya partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya adalah panduan kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan ruang/ wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terpadu dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, pelaksanaan suatu program. Berikut uraian telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 3.14
Telaahan RTRW Kabupaten Tasikmalaya

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
1	Rencana Struktur Ruang	<p>Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari Sistem Perkotaan dan Sistem Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem Perkotaan terdiri dari (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Perkotaan Singaparna dan Karangnunggal; (2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Perkotaan Manonjaya dan Caiwi; dan (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Perkotaan Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Mangunreja, Bantarkalong, Cikatomas, dan Cineam. ➤ Sistem Pedesaan di Kabupaten Tasikmlaya merupakan PPI yang meliputi Kecamatan Kadipaten, Pagerageung, Sukaresik, Jamanis, Sukahening, Sukaratu, Cisayong, Sariwangi, Luwisari, Cigalontang, Salawu, Tanjungjaya, Sukarame, Sukaraja, Padakembang, Puspahiang, Sodonghilir, Bojonggambir, Jatiwaras, Cikalong, Gunungtanjung, Salopa, Karangjaya, Bojongasih, Parungponteng, Culamega, dan Pancatengah. <p>Rencana Sistem Jaringan Prasarana terdiri dari Sistem Prasarana Utama (sistem jaringan transportasi darat, perkertaapian, dan laut)</p>

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
		dan Sistem Prasarana Lainnya (sistem jaringan prasarana energi, sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lainnya).
2	Rencana Pola Ruang Wilayah	<p>Rencana pola ruang wilayah daratan terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rencana pola ruang kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. ➤ Rencana pola ruang kawasan budidaya yang menjadi dasar rencana pengembangan kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, peruntukkan pariwisata, dan kawasan peruntukkan lainnya.
3	Penetapan Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penetapan kawasan strategis provinsi berupa kawasan strategis dan sudut pertahanan dan keamanan berada di Pulau Mauk Kecamatan Cikalong ➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi KSK Perrkotaan Singaparna, KSK Perkotaan Ciawi, KSK Perkotaan Manonjaya, KSK Perkotaan Karangnunggal, KSK Industri dan Perdagangan Kerajinan Rajapolah, KSK Wisata Pantai Krangnunggal, KSK Wisata Alam Gunung Galunggung. ➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi KSK Kampung Naga, KSK Ziarah Pamijahan, KSK Pesantren Suryalaya, KSK Pesantren Miftahul Huda, dan KSK Pesantren Cipasung ➤ Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi meliputi KSK Geothermal Karaha Boda di Kecamatan Kadipaten, KSK Batu Mulia Jasper di Kecamatan Pancatengah, KSK Plasma Nutfah Sirah Cimanjul di Kecamatan

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Uraian
		Cipatujah, KSK kawasan pertambangan di Kecamatan Cipatujah, Cikaong, dan Karangwangi, dan KSK kawasan pesisir di Kecamatan Cipatujah dan Cikalong
4	Arah Pemanfaatan Ruang	Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupate Tasikmalaya berisi indikasi program penataan ruang yang terdiri atas perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis
5	Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi

Adapun hasil penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dihubungkan dengan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan telaahan KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong

No	KLHS	Permasalahan Pelayanan Disparpora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Belum semua dokumen perencanaan dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kurang tersosialisasikannya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kajian Lingkungan Hidup Strategis diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mengembangkan potensi wisata, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara konseptual telah diformulasikan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Tasikmalaya yang membagi tiga jenis wisata, yakni : (a) Wisata alam (Wisata tirta/bahari, Wisata air panas, Wisata sungai dan Wisata agro, (b) Wisata budaya dan, dan (c) Wisata buatan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Arah dan strategi kebijakan pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai keadaan potensi kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Tasikmalaya.

Penentuan isu-isu strategis senantiasa mengacu pada arah kebijakan dan tema pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 3.16
Tema dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Periode 2021-2026

Arah Kebijakan					
Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
<p>Penanganan Kesehatan akibat Pandemi, Perlindungan sosial, dan Transformasi Manajemen Birokrasi</p>	<p>Akselerasi Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat dengan Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi Daerah</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital</p>	<p>Pembangunan dan Kondusivitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Daerah</p>	<p>Pembangunan Wilayah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Vaksinasi Covid-19 • Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi tenaga kerja (MTU 30 M, BLK) 2. Pengembangan usaha mikro 3. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Vaksinasi Covid-19 • Pengembangan usaha mikro berbasis komunitas • Rintisan Transformasi Pelayanan Digital • Pembangunan infrastruktur daerah (Jalan, Irigasi, RS Cikatomas, Pasar Manonjaya, Puskesmas Cisaruni, TPA Nangkaleah, Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik, Gedung Kreatif Center), Pembentukan BPR Syari'ah, Pembangunan Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (Jalan Tol Gedebage-Tasik-Cilacap (perubahan RDTR Perkotaan Singaparna) • Pembangunan Rumah Sakit Ciawi • Pembangunan Pasar Singaparna • Pemasaran Produk UMKM melalui <i>Marketplace</i> • Rintisan Kawasan Peruntukan Industri Pertanian • Pengembangan Destinasi Wisata Pantai : Karangtawulan dan Pasangrahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada PILPRES, PILEG dan PILKADA • Pembangunan RS Karangnunggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Agribisnis melalui pembangunan Geopark Galunggung • Pembangunan RS Manonjaya • Pembebasan lahan jalan lingkaran utara (Padakembang-Cikunir) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan program pembangunan • Pembangunan jalan lingkaran utara (Padakembang-Cikunir) • Pembangunan Kawasan agroindustry Tasik Industrial Park (TIP) di wilayah selatan

Tabel 3.17
Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya	Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Isu Strategis Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pariwisata
1	1	2	3	4
1	Masih tingginya angka pengangguran	Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya.	Recovery Ekonomi Dampak Pandemi Covid -19	Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam aspek sosial dan ekonomi
2	Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata unggulan, baik pariwisata berbasis alam, buatan dan budaya yang berwawasan lingkungan	Pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Jawa Barat tahun 2019, Kabupaten Tasikmalaya menempati di peringkat ke 15. Sedangkan pada Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) tahun 2018, berada pada peringkat ke 8.	Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas	
3	Masih tingginya tingkat pengangguran	Kabupaten Tasikmalaya belum mempunyai pusat kegiatan olahraga skala regional dan pusat kegiatan kepemudaan;	Memperluas jejaring Kerjasama dan investasi dibidang pertanian dan kepariwisataan	
4	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan daerah	Masih kurangnya jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat. Dari 240 orang pelatih yang ada, hanya 32 orang yang bersertifikat (13,33%);	Penanganan pengangguran	Masih rendahnya prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya
5	Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	Masih kurangnya wasit olahraga yang bersertifikat. Dari 150 orang wasit, baru 20 orang yang bersertifikat (13,33%);	Meningkatkan derajat Kesehatan dan Penanggulangan Covid-19	
6	Masih rendahnya kerjasama/kemitraan dalam pembangunan ekonomi	Belum adanya Rencana Induk Kepemudaan Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;		Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah
7	Kualitas SDM masih rendah sehingga tidak mendukung dalam melakukan kemitraan	Masih sedikitnya Organisasi Kepemudaan (OKP) yang aktif. Dari 60 OKP yang terdaftar, hanya 16 OKP yang aktif menjalankan aktivitas dan melaksanakan musyawarah daerah/cabang		
8	Minimnya kebijakan yang mendorong dan/atau menaungi perihal kemitraan dalam kegiatan pembangunan daerah	Terbatasnya fasilitas pendukung di destinasi wisata. Dari 7 destinasi wisata yang dikelola Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, baru ada 2 Tourism Information Center (TIC) di Karangtawulan dan Cipanas Galunggung, serta baru tersedia 4 homestay di destinasi wisata Pamijahan, Sindangkerta, Galunggung, dan Cipatujah.		
		Belum semua destinasi wisata memiliki dokumen Detailed Engineering Design (DED)/Masterplan. Dari 7 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya baru terdapat 5 destinasi wisata yang sudah memiliki DED yaitu destinasi wisata Cikalong, Galunggung, Pamijahan, Situ sanghiyang, dan Sindangjaya. Belum semua potensi desa wisata telah menjadi destinasi wisata siap kunjung. Dari 45 potensi desa wisata, baru 17 desa wisata yang siap kunjung dan 1 desa wisata yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Desa Wisata yaitu Desa Cisayong.		Masih rendahnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah

Isu Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam bidang sosial dan ekonomi;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya;
3. Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah;
4. Masih rendahnya peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Penjabaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek. Berikut tujuan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
2. Meningkatkan potensi olahraga daerah;
3. Meningkatkan peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam aspek sosial dan ekonomi;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga daerah;

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
5. Meningkatnya keanekaragaman produk ekonomi kreatif.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026

Format T-C.25

0	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah		Tingkat Capaian Partisipasi Pemuda dalam Agenda Pembangunan	45,46%	45,96%	46,50%	47,00%	47,50%	48,00%	48,50%
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam aspek sosial dan ekonomi	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	39,14%	39,64%	40,50%	41,00%	41,50%	42,00%	42,50%
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	51,78%	52,28%	52,50%	53,00%	53,50%	54,00%	54,50%
2	Meningkatkan potensi olahraga daerah		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Potensi Olahraga Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga daerah	Tingkat Prestasi Olahraga	3 Medali	9 Medali	120 Medali	10 Medali	15 Medali	20 Medali	140 Medali
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	0,00%	32,00%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%	42,00%
3	Meningkatkan peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah		Jumlah PAD Sektor Pariwisata		Rp 5.911.302.824	Rp 6.206.867.965,20	Rp 6.517.211.363,46	Rp 6.843.071.931,63	Rp 7.185.225.528,21	Rp 7.544.486.804,63
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	658.170 Orang	450.340 Orang	1.492.793 Orang	1.537.577 Orang	1.583.705 Orang	1.631.216 Orang	1.680.152 Orang
		Meningkatnya keanekaragaman produk ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekonomi Kreatif	0,00%	0,00%	1,26%	2,50%	3,65%	4,70%	5,61%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dalam mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2011-2026, diselaraskan dengan Program Prioritas dan Kebijakan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021

Format T-C.26

VISI	: DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA						
MISI I	: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG BERDAYA SAING, BERKEPRIBADIAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah	Sasaran 1.1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam aspek sosial dan ekonomi	Strategi 1.1.1	Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Arah Kebijakan 1.1.1.1	Peningkatan daya saing pemuda melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
						Arah Kebijakan 1.1.1.2	Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader dengan optimal
				Strategi 1.1.2	Mengembangkan Kapasitas Kepramukaan	Arah Kebijakan 1.1.2.1	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan optimal
Tujuan 2	Meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Tasikmalaya	Sasaran 2.1	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Strategi 2.1.1-2	Mengembangkan Daya Saing Keolahragaan	Arah Kebijakan 2.1.1-2.1	Peningkatan daya saing olahraga melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
						Arah Kebijakan 2.1.1-2.2	Menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
						Arah Kebijakan 2.1.1-2.3	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
						Arah Kebijakan 2.1.1-2.4	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
		Arah Kebijakan 2.1.1-2.5	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				
		Sasaran 2.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga				

MISI III : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA							
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Tujuan 3	Meningkatkan peran sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Strategi 3.1.1	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan 3.1.1.1	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Arah Kebijakan 3.1.1.2	Peningkatan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Arah Kebijakan 3.1.1.3	Peningkatan kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Arah Kebijakan 3.1.1.4	Peningkatan kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Arah Kebijakan 3.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan
						Arah Kebijakan 3.1.1.6	"Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
						Arah Kebijakan 3.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sasaran 3.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Strategi 3.2.1	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Arah Kebijakan 3.2.1.1	Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
						Arah Kebijakan 3.2.1.2	Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
						Arah Kebijakan 3.2.1.3	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
						Arah Kebijakan 3.2.1.4	Optimalisasi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
						Arah Kebijakan 3.2.1.5	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan

MISI III : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA									
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
						Arah Kebijakan 3.2.1.6	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang		
						Arah Kebijakan 3.2.1.7	Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkoneksi antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam trip sehari		
						Arah Kebijakan 3.2.1.8	Pengembangan Desa Wisata pintar berbasis karakter lokal didukung promosi e-commerce		
						Arah Kebijakan 3.2.1.9	Pengembangan Desa Wisata & Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata		
		Sasaran 3.3 Meningkatnya keanekaragaman produk ekonomi kreatif		Strategi 3.2.2 Optimalisasi Pemasaran Pariwisata		Arah Kebijakan 3.2.2.1	Peningkatan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri melalui pemanfaatan teknologi informasi		
						Strategi 3.3.1 Mengembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Arah Kebijakan 3.3.1.1	Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif
				Arah Kebijakan 3.3.1.2	Optimalisasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
				Strategi 3.3.2 Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				Arah Kebijakan 3.3.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
								Arah Kebijakan 3.3.2.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maupun program/kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya yang secara langsung maupun tidak langsung mengacu dan akan mendukung dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program prioritas terpilih untuk menunjang terwujudnya visi misi dimaksud.

Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya;
4. Penerapan sub urusan Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan

Format T.C-27

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
DISPARPORA				100%	20.50 7.426. 062	100%	301.0 77.17 7.320	100%	108.6 60.46 6.617	100%	80.57 4.940. 617	100%	64.37 1.139. 320	100%	41.70 7.170. 320	100%	616.89 8.320.2 56	1900%	2000%
	Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera																	DISPARPORA	
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah																		
2,19	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			11.52 0.000. 000		148.5 83.69 1.350		15.09 4.500. 000		15.44 2.500. 000		16.89 0.500. 000		17.85 2.500. 000		225.38 3.691.3 50			
	TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	TINGKAT CAPAIAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM AGENDA PEMBANGUNAN	45,46%	45,96 %		46,50 %		47,00 %		47,50 %		48,00 %		48,50 %		48,50 %		BIDANG KEPEMUDAAN	
	SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DALAM ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI	1. TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	39,14%	39,64 %		40,50 %		41,00 %		41,50 %		42,00 %		42,50 %		42,50 %		BIDANG KEPEMUDAAN	
		2. TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51,78%	52,28 %		52,50 %		53,00 %		53,50 %		54,00 %		54,50 %		54,50 %		BIDANG KEPEMUDAAN	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase wirausaha muda;	20,84%;	20,89 %	2.692.541.000	20,94 %	8.615.000.000	20,99 %	3.500.000.000	21,04 %	3.050.000.000	21,09 %	3.970.000.000	21,14 %	3.725.000.000	21,14 %	25.552.541.000	BIDANG KEPEMUDAAN	
		2. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	22,22%	22,72 %		23,50 %		24,00 %		24,50 %		25,00 %		25,50 %		25,50 %			
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60 Orang	- Orang	850.000.000	178 Orang	2.965.000.000	178 Orang	2.200.000.000	178 Orang	1.750.000.000	178 Orang	2.350.000.000	178 Orang	2.390.000.000	890 Orang	12.505.000.000	BIDANG KEPEMUDAAN	
		2. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	50 Orang	65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		65 Orang		325 Orang			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
2.19.0 2.2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-	15 orang	250.00 0.000	15 orang	165.00 0.000	15 orang	200.00 0.000	15 orang	200.00 0.000	15 orang	200.00 0.000	15 orang	200.00 0.000	90 Orang	1.215.0 00.000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	-	-	178 orang	450.00 0.000	178 orang	300.00 0.000	178 orang	350.00 0.000	178 orang	500.00 0.000	178 orang	500.00 0.000	890 Orang	2.100.0 00.000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				156 Orang	400.00 0.000										400.000 .000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 dokum en	500.00 0.000	1 dokum en	400.00 0.000	-	-	-	-	1 dokum en	40.000 .000	3 dokum en	940.000 .000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 06	Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				-	-	1 unit	7.820. 000.00 0							1 unit	7.820.0 00.000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 orang	700.00 0.000	5 orang	500.00 0.000	5 orang	350.00 0.000	10 orang	750.00 0.000	10 orang	700.00 0.000	35 orang	3.000.0 00.000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.01. 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 orang	200.00 0.000	50 Orang	150.00 0.000	75 orang	200.00 0.000	75 orang	200.00 0.000	100 Orang	300.00 0.000	350 Orang	1.050.0 00.000	BIDANG KEPEMUDAA N	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
2.19.0 2.2.01. 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	50 orang	50 orang	600.000	50 orang	550.000	50 Orang	650.000	50 Orang	650.000	50 Orang	700.000	50 Orang	650.000	300 Orang	3.800.000.000	BIDANG KEPEMUDAAN	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	1.842.541.000	100%	5.650.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.620.000.000	100%	1.335.000.000	100%	13.047.541.000	BIDANG KEPEMUDAAN	
2.19.0 2.2.02. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	152 orang	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	152 Orang	450.000.000	BIDANG KEPEMUDAAN	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 2.2.02. 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	6 Dokumen	1.842.541.000	9 Dokumen	5.200.000.000	7 Dokumen	1.300.000.000	7 Dokumen	1.300.000.000	9 Dokumen	1.620.000.000	7 Dokumen	1.335.000.000	45 Dokumen	12.597.541.000	BIDANG KEPEMUDAAN	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	21,00%	21,05%	507.459.000	21,10%	500.000.000	21,15%	516.500.000	21,20%	516.500.000	21,25%	516.500.000	21,75%	516.500.000	21,75%	3.073.459.000	BIDANG KEPEMUDAAN	
2.19.0 4.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan	-	-	507.459.000	100%	500.000.000	100%	516.500.000	100%	516.500.000	100%	516.500.000	100%	516.500.000	100%	3.073.459.000	BIDANG KEPEMUDAAN	
2.19.0 4.2.01. 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	1 organisasi	507.459.000	1 organisasi	500.000.000	1 Organisasi	516.500.000	1 Organisasi	516.500.000	1 Organisasi	516.500.000	1 Organisasi	516.500.000	6 Organisasi	3.073.459.000	BIDANG KEPEMUDAAN	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
	TUJUAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA PARTISIPASI OLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00 %		BIDANG OLAHRAGA	
	SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA DAERAH	1. TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA;	3 medali	9 Medali		120 Medali		10 Medali		15 Medali		20 Medali		140 Medali		317 Medali		BIDANG OLAHRAGA	
		2. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA	0,00%	32,00 %		34,00 %		36,00 %		38,00 %		40,00 %		42,00 %		42,00 %		BIDANG OLAHRAGA	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Cakupan Pembinaan Olahraga	10,52%	15,74 %	8.320.000.00	26,31 %	139.468.69	31,57 %	11.078.000.00	42,10 %	11.876.000.00	47,36 %	12.404.000.00	65,78 %	13.611.000.00	65,78 %	196.757.691.350	BIDANG OLAHRAGA	
		2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda	16,00%	16,00 %		24,00 %	1.350	32,00 %		36,00 %		40,00 %		50,00 %		50,00 %		BIDANG OLAHRAGA	
		3. Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	13,33%	13,33 %		18,33 %		23,33 %		28,33 %		33,33 %		38,33 %		38,33 %		BIDANG OLAHRAGA	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	-	-	-	87 Orang	112.296.191.350	89 Orang	528.000.000	95 Orang	576.000.000	100 Orang	654.000.000	100 Orang	1.070.000.000	100 Orang	115.124.4.191.350	BIDANG OLAHRAGA	
		2. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang disediakan	-	-		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		BIDANG OLAHRAGA	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			-	2 Unit	112.296.191.350	2 Unit	528.000.000	2 Unit	576.000.000	2 Unit	654.000.000	2 Unit	1.070.000.000	2 Unit	115.124.4.191.350	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 Event	1 Event	150.000.000	5 Event	4.650.000.000	2 Event	1.050.000.000	4 Event	1.500.000.000	2 Event	1.400.000.000	4 Event	1.480.000.000	17 Event	10.230.000.000	BIDANG OLAHRAGA	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		-	-	17 Dokumen	1.900.000.000	9 Dokumen	450.000.000	14 Dokumen	900.000.000	13 Dokumen	800.000.000	12 Dokumen	830.000.000	27 Dokumen	4.880.000.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
2.19.0 3.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			-	1 Doku men	1.500. 000.00 0		-		-		-		-	1 Doku men	1.500.0 00.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 3.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		80 orang	150.00 0.000	345 orang	1.250. 000.00 0	345 orang	600.00 0.000	400 orang	600.00 0.000	320 orang	600.00 0.000	425 orang	650.00 0.000	1915 orang	3.850.0 00.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	435.0 00.00 0	100%	7.260. 000.0 00	100%	700.0 00.00 0	100%	450.0 00.00 0	100%	1.000. 000.0 00	100%	1.761. 000.0 00	100%	11.606. 000.0 0	BIDANG OLAHRAGA	
2.19.0 3.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		-	-	3 Pelatd a	2.060. 000.00 0	4 Pelatd a	500.00 0.000	2 Pelatd a	200.00 0.000	9 Pelatd a	700.00 0.000	1 Pelatd a	200.00 0.000	15 Pelatd a	3.660.0 00.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 3.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan			435.00 0.000		5.200. 000.00 0	50 orang	150.00 0.000	50 orang	250.00 0.000	50 orang	300.00 0.000	100 orang	1.511. 000.00 0	250 Orang	7.846.0 00.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 3.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan						1 dokum en	50.000 .000					1 dokum en	50.000 .000	2 dokum en	100.000 .000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
2.19.0 3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang diberikan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perencanaan	-	100%	7.735. 000.0 00	100%	14.42 7.500. 000	100%	8.500. 000.0 00	100%	9.000. 000.0 00	100%	9.000. 000.0 00	100%	9.000. 000.0 00	100%	57.662. 500.0 0	BIDANG OLAHRAGA	
2.19.0 3.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		55 Organ isasi	7.735. 000.00 0	10 Organi sasi	14.427 .500.0 00	6 Organi sasi	8.500. 000.00 0	6 Organi sasi	9.000. 000.00 0	6 Organi sasi	9.000. 000.00 0	6 Organi sasi	9.000. 000.00 0	89 organi sasi	57.662. 500.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
2.19.0 3.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai dengan kebutuhan	-	-	100%	835.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	2.135.000.000	BIDANG OLAHRAGA		
2.19.0 3.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			1 Dokumen	250.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	2 Dokumen	200.000	3 Dokumen	1.050.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
2.19.0 3.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			11 Unit	585.000	5 Unit	100.000	10 Unit	150.000	10 Unit	150.000	5 Unit	100.000	41 Unit	1.085.000	BIDANG OLAHRAGA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
	Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata																		
2,19	URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA			8.987.426.062		152.493.485.970		93.565.966.617		65.132.440.617		47.480.639.320		23.854.670.320		391.514.628.906			
	TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH	JUMLAH PAD SEKTOR PARIWISATA	-	Rp 5.911.302.824		Rp 6.206.867.965		Rp 6.517.211.363		Rp 6.843.071.932		Rp 7.185.225.528		Rp 7.544.486.805		Rp 40.208.166.417			
	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DAERAH	NILAI REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	-	-		50,1		50,3		50,5		50,7		50,9		50,9			
3.26.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai IKM Perangkat Daerah	76,39 -	79,46 -	6.193.678.062	79,66 80	11.194.838.470	79,76 80	9.095.966.617	79,86 81	9.012.440.617	80,00 17	9.210.654.820	80,10 82	9.284.654.820	80,10 83	53.992.233.406	SEKRETARIAT	
3.26.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	100%	100%	150.000.000	100%	167.203.650	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	917.203.650	SEKRETARIAT	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
3.26.0 1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	20 dokumen	100.000.000	19 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	100.000.000	115 Dokumen	600.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dokumen	18 dokumen	30.000.000	18 Dokumen	47.203.650	18 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	30.000.000	108 Dokumen	197.203.650	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 dokumen	20.000.000	24 Dokumen	20.000.000	24 Dokumen	20.000.000	24 Dokumen	20.000.000	24 Dokumen	20.000.000	24 Dokumen	20.000.000	144 Dokumen	120.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	100%	100%	4.713.193.292	100%	6.220.654.820	100%	6.220.654.820	100%	6.220.654.820	100%	6.220.654.820	100%	6.220.654.820	100%	35.816.467.392	SEKRETARIAT	
3.26.0 1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	50 Orang/bulan	4.713.193.292	50 Orang/bulan	6.220.654.820	50 Orang/bulan	6.220.654.820	50 Orang/bulan	6.220.654.820	50 Orang/bulan	6.220.654.820	50 Orang/bulan	6.220.654.820	50 Orang/bulan	35.816.467.392	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian sesuai kebutuhan	100%	100%	-	100%	300.000.000	100%	200.000.000	100%	-	100%	264.000.000	-	-	100%	764.000.000	SEKRETARIAT	
3.26.0 1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	100.000.000	1 paket	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Paket	150.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	14 orang	200.000.000	14 orang	150.000.000	-	-	14 orang	264.000.000	-	-	92 Orang	614.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
3.26.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100%	100%	300.500.000	100%	496.800.000	100%	546.480.000	100%	560.000.000	100%	572.000.000	100%	585.000.000	100%	3.060.780.000	SEKRETARIAT	
3.26.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	44.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	274.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000	1 Paket	72.600.000	1 Paket	79.860.000	1 Paket	84.000.000	1 Paket	89.000.000	1 Paket	89.000.000	1 Paket	474.460.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	33.000.000	12 Dokumen	34.000.000	12 Dokumen	34.000.000	12 Dokumen	34.000.000	12 Dokumen	195.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	24.200.000	12 Laporan	26.620.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	151.820.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	160.500.000	12 Laporan	330.000.000	12 Laporan	363.000.000	12 Laporan	365.000.000	12 Laporan	367.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	1.965.500.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	238.108.270	100%	1.870.000.000	100%	332.133.797	100%	332.133.797	100%	200.000.000	100%	500.000.000	100%	3.472.375.864		
3.26.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	3 unit	72.268.800	12 unit	660.000.000	2 unit	50.000.000				12 unit	300.000.000	34 Unit	1.082.268.800	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
3.26.0 1.2.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	80.000.000	1 Unit	660.000.000	1 Unit	132.133.797	1 Unit	132.133.797	1 Unit	-	-	-	5 Unit	1.004.267.594	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
3.26.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 unit	85.839.470	2 unit	550.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	12 unit	1.385.839.470	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan	100%	100%	477.800.000	100%	992.180.000	100%	1.045.198.000	100%	1.153.448.000	100%	1.192.000.000	100%	1.195.000.000	100%	6.055.626.000	SEKRETARIA T	
3.26.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.600.000	12 Laporan	82.500.000	12 Laporan	90.750.000	12 Laporan	91.000.000	12 Laporan	92.000.000	12 Laporan	95.000.000	72 Laporan	495.850.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	433.200.000	12 Laporan	909.680.000	12 Laporan	954.448.000	12 Laporan	1.062.448.000	12 Laporan	1.100.000.000	12 Laporan	1.100.000.000	72 Laporan	5.559.776.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	314.076.500	100%	1.148.000.000	100%	601.500.000	100%	596.204.000	100%	612.000.000	100%	634.000.000	100%	3.905.780.500	SEKRETARIA T	
3.26.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24 Unit	330.000.000										24 Unit	330.000.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
3.26.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	24 Unit	117.876.500			26 Unit	300.000.000	26 Unit	300.000.000	26 Unit	300.000.000	26 Unit	300.000.000	26 Unit	1.317.876.500	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	8.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	16.500.000	1 Unit	11.204.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	14.000.000	1 Unit	76.704.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
3.26.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	188.20 0.000	1 Unit	803.00 0.000	1 Unit	285.00 0.000	1 Unit	285.00 0.000	1 Unit	300.00 0.000	1 Unit	320.00 0.000	1 Unit	2.181.2 00.000	SEKRETARIAT	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
	SASARAN : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN	658.170 Orang	450.3 40 Orang		1.492. 793 Orang		1.537. 577 Orang		1.583. 705 Orang		1.631. 216 Orang		1.680. 152 Orang		9.033. 953 Orang			
3.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata;	Rp 979.264 .000	Rp 2.047 .000. 000	1.470. 845.0 00	Rp 2.149. 350.0 00	119.4 18.92 7.500	Rp 2.256. 817.5 00	58.07 0.000. 000	Rp 2.369. 658.3 75	50.17 0.000. 000	Rp 2.488. 141.2 94	32.61 9.984. 500	Rp 2.612. 548.3 58	8.920. 015.5 00	Rp 13.92 3.515. 527	270.66 9.772.5 00	BIDANG PARIWISATA	
		2. Tingkat hunian akomodasi	3,00%	3,00 %		5,00%		7,00%		9,00%		11,00 %		13,00 %		13,00 %			
3.26.0 2.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dilakukan pengembangan pengelolaan	7 DTW	7 DTW	-	7 DTW	300.0 00.00 0	7 DTW	24.55 0.000. 000	7 DTW	17.35 0.000. 000	7 DTW	350.0 00.00 0	7 DTW	350.0 00.00 0	7 DTW	42.900. 000.00 0	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 2.2.01. 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1 dokum en	200.00 0.000						1 dokum en	200.000 .000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
3.26.0 2.2.01. 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		-	-	44	300.00 0.000	9	24.300 .000.0 00	8	17.300 .000.0 00	6	300.00 0.000	5	300.00 0.000	72	42.500. 000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.01. 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						1 dokum en	50.000 .000	1 dokum en	50.000 .000	1 dokum en	50.000 .000	1 dokum en	50.000 .000	4 dokum en	200.000 .000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
3.26.0 2.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dilakukan pengembangan pengelolaan	-	2 Kawasan	500.000.000	2 Kawasan	2.000.000.000	2 Kawasan	450.000.000	2 Kawasan	150.000.000	2 Kawasan	150.000.000	2 Kawasan	250.000.000	2 Kawasan	3.500.000.000	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 2.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	2.000.000.000	2 Dokumen	300.000.000		-		-	1 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	2.900.000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	4 Laporan	600.000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan	2 Unit	3 Unit	920.845.000	3 Unit	117.058.927.500	3 Unit	32.895.000.000	3 Unit	32.495.000.000	3 Unit	31.944.984.500	3 Unit	8.145.015.500	3 Unit	223.459.772.500	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 2.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 dokumen	100.000.000	3 dokumen	300.000.000	2 dokumen	200.000.000					1 dokumen	100.000.000	7 dokumen	700.000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		1 Lokasi	820.845.000	8 Lokasi	83.411.227.500	2 Lokasi	32.375.000.000	2 Lokasi	32.375.000.000	2 Lokasi	31.824.984.500	1 Lokasi	7.925.015.500	8 Lokasi	188.732.072.500	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.03.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		-	-	4 Unit	32.847.700.000	1 Unit	200.000.000		-		-		-	5 Unit	33.047.700.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-	2 Laporan	500.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	6 Laporan	980.000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
3.26.0 2.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	27 TDUP	32 TDUP	50.00 0.000	37 TDUP	60.00 0.000	42 TDUP	175.0 00.000	47 TDUP	175.0 00.000	52 TDUP	175.0 00.000	57 TDUP	175.0 00.000	57 TDUP	810.00 0.000	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 2.2.04. 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50.000 .000	-	-									1 Dokumen	50.000. 000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.05. 02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata						1 dokumen	75.000 .000	1 dokumen	75.000 .000	1 dokumen	75.000 .000	1 dokumen	75.000 .000	4 Dokumen	300.000 .000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 2.2.07. 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		-	-	1 Laporan	60.000 .000	1 Laporan	100.00 0.000	1 Laporan	100.00 0.000	1 Laporan	100.00 0.000	1 Laporan	100.00 0.000	5 Laporan	460.000 .000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	-95,64%	0%	830.0 00.000	400,0 0%	5.750. 000.000	650,0 0%	3.400. 000.000	100,0 0%	3.950. 000.000	50,0 %	3.950. 000.000	33,33 %	3.950. 000.000	33,33 %	21.830. 000.000	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 3.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah Wisatawan mancanegara 2. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	134 Orang 1 Event	40 Orang 1 Event	830.0 00.000	200 Orang 1 Event	5.750. 000.000	1.500 Orang 7 Event	3.400. 000.000	3.000 Orang 7 Event	3.950. 000.000	4.500 Orang 7 Event	3.950. 000.000	6.000 Orang 7 Event	3.950. 000.000	15.20 0 Orang 30 Event	21.830. 000.000	BIDANG PARIWISATA	
3.26.0 3.2.01. 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	300.00 0.000	1 Dokumen	2.100. 000.000	1 Dokumen	400.00 0.000	1 Dokumen	500.00 0.000	1 Dokumen	500.00 0.000	1 Dokumen	500.00 0.000	6 Dokumen	4.300.0 00.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 3.2.01. 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		1 Laporan	430.00 0.000	1 Laporan	3.100. 000.000	1 Laporan	2.050. 000.000	1 Laporan	2.400. 000.000	1 Laporan	2.400. 000.000	1 Laporan	2.400. 000.000	6 Laporan	12.780. 000.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
3.26.0 3.2.01. 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		-	-	1 Doku men	350.00 0.000	1 Doku men	400.00 0.000	1 Doku men	500.00 0.000	1 Doku men	500.00 0.000	1 Doku men	500.00 0.000	5 Doku men	2.250.0 00.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 3.2.01. 04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Doku men	100.00 0.000	1 Doku men	200.00 0.000	1 Doku men	550.00 0.000	1 Doku men	550.00 0.000	1 Doku men	550.00 0.000	1 Doku men	550.00 0.000	1 Doku men	2.500.0 00.000	BIDANG PARIWISATA	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
	SASARAN : MENINGKATNYA KEANEKARAGAMAN PRODUK EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PRODUK EKONOMI KREATIF	0%	0%		1,26%		2,50%		3,65%		4,70%		5,61%		5,61%		BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	0,00%	0,00 %	-	1,25%	15.52 9.720. 000	2,43%	21.47 5.000. 000	3,52%	475.0 00.00 0	4,49%	175.0 00.00 0	5,31%	175.0 00.00 0	5,31%	37.829. 720.00 0	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 4.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Kreatif yang tersedia		-	-	1 Unit	15.52 9.720. 000	1 unit	21.00 0.000. 000		-		-		-	2 unit	36.529. 720.00 0	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 4.2.01. 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1 Unit	15.529 .720.0 00	1 Unit	21.000 .000.0 00							2 unit	36.529. 720.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
3.26.0 4.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitas yang diberikan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif			-		-	1 Fasilitas	475.000.000	1 Fasilitas	475.000.000	1 Fasilitas	175.000.000	1 Fasilitas	175.000.000	4 Fasilitas	1.300.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 4.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif						1 unit	300.000.000							1 unit	300.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 4.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
3.26.0 4.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	300.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya	
3.26.0 4.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					1 dokumen	300.000.000								1 dokumen	300.000.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	0,00%	0,00%	492.903.000	1,25%	600.000.000	1,88%	1.525.000.000	2,50%	1.525.000.000	3,13%	1.525.000.000	3,75%	1.525.000.000	3,75%	7.192.903.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 5.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menerima Pembekalan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar	120 Orang	160 Orang	492.903.000	200 Orang	250.000.000	240 Orang	925.000.000	240 Orang	925.000.000	240 Orang	925.000.000	240 Orang	925.000.000	1320 Orang	4.442.903.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 5.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		120 Orang	369.678.000	200 Orang	250.000.000	120 Orang	375.000.000	120 Orang	375.000.000	120 Orang	375.000.000	120 Orang	375.000.000	800	2.119.678.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.		
				TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.				
3.26.0 4.2.02. 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		40 Orang	123.22 5.000	-		80 Orang	250.00 0.000	80 Orang	250.00 0.000	80 Orang	250.00 0.000		250.00 0.000	280 Orang	1.123.2 25.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 4.2.04. 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang diberikan fasilitas sertifikasi kompetensi						20 Orang	300.00 0.000	20 Orang	300.00 0.000	20 Orang	300.00 0.000	20 Orang	300.00 0.000	80 Orang	1.200.0 00.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 5.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan fasilitas pengembangan kapasitas	-	-	-	100 Orang	350.0 00.00 0	140 Orang	600.0 00.00 0	140 Orang	600.0 00.00 0	140 Orang	600.0 00.00 0	140 Orang	600.0 00.00 0	660 Orang	2.750.0 00.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	
3.26.0 5.2.02. 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		-	-	60 orang	225.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	300 Orang	1.025.0 00.000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 4.2.02. 02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		-	-	40 orang	125.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	60 orang	200.00 0.000	280 Orang	925.000 .000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.0 4.2.03. 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif						20 orang	200.00 0.000	20 orang	200.00 0.000	20 orang	200.00 0.000	20 orang	200.00 0.000	80 Orang	800.000 .000	BIDANG EKONOMI KREATIF	Desa Sukaasih, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun kedepan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan merujuk kepada indikator-indikator yang ada pada dua peraturan di atas, serta indikator kinerja Kementerian dan Perangkat Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan dan bidang urusan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya bertugas menyelenggarakan *urusan wajib* non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga serta *urusan pilihan* pariwisata, sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dimana terdapat empat bidang, yakni : bidang Pariwisata; bidang Ekonomi Kreatif; bidang Kepemudaan; serta bidang Olahraga. Adapun indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

Format T-C.28

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga										
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	39,14	39,64	40,50	41,00	41,50	42,00	42,50	42,50
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	51,78	52,28	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	54,50
3	Persentase wirausaha muda	%	20,84	20,89	20,94	20,99	21,04	21,09	21,14	21,14
4	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	22,22	22,72	23,5	24	24,5	25	25,5	25,5
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	21,27	21,05	21,1	21,15	21,2	21,25	21,75	21,75
6	Tingkat Prestasi Olahraga	Medali	3	9	120	10	15	20	140	317
7	Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga	%	-	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	42,00
8	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	10,52	15,74	26,31	31,57	42,1	47,36	65,78	65,78
9	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	16,00	16,00	24,00	32,00	36,00	40,00	50,00	50,00
10	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	13,33	13,33	18,33	23,33	28,33	33,33	38,33	38,33
Urusan Pariwisata										
1	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah		5.911.302.824	6.206.867.965	6.517.211.363	6.843.071.932	7.185.225.528	7.544.486.805	40.208.166.417
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	-	-	50,1	50,3	50,5	50,7	50,9	50,9
3	Nilai Evaluasi AKIP	Poin	76,39	79,46	79,66	79,76	79,86	80,00	80,10	80,10
4	Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	-	-	80	80	81	82	83	83
5	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Produk Ekonomi Kreatif	%	-	-	1,26	2,5	3,65	4,7	5,61	5,61
6	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	658.170	450.340	1.492.793	1.537.577	1.583.705	1.631.216	1.680.152	8.375.783

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata	Rupiah	979.264.000	2.047.000.000	2.149.350.000	2.256.817.500	2.369.658.375	2.488.141.294	2.612.548.358	13.923.515.527
8	Tingkat hunian akomodasi	%	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00	15,00
9	Persentase Produk/ Karya Ekraf terdaftar HAKI	%	-	-	1,25	2,43	3,52	4,49	5,31	5,31
10	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi	%	-	-	1,25	1,88	2,50	3,13	3,75	3,75
11	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	-95,64	-	400,00	650,00	100,00	50,00	33,33	33,33

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pariwisata serta kepemudaan dan olahraga hingga saat ini.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya menjabarkan rencana sasaran daerah dalam rangka mencapai sasaran program Bupati. Dengan demikian, Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, sasaran

program, sasaran kegiatan, dan sasaran sub kegiatan serta memantapkan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II, III, IV dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA; (2) Rencana/Program; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pariwisata serta kepemudaan dan olahraga Kabupaten Tasikmalaya, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Keterlibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan selama lima tahun mendatang.

KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. H. NANA HERYANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ahmad Yani No.128, Sukamanah, Kecamatan Cipedes Telp/Fax (0265) 330165
Website : www.disparpora.tasikmalayakab.go.id E-mail : disparpora@tasikmalayakab.go.id
Tasikmalaya 46131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 800/ /Disparpora/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) huruf b Perangkat Daerah diharuskan menyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dalam penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan

Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 66 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum “PERTAMA” keputusan ini mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS



Drs. H. NANA HERYANA, M.M.

NIP. 19660126 198812 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 800/ /DISPARPORA/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
ANGGARAN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya

Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
pada Sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Anggota : 1. Seluruh Kepala Bidang pada Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya;
2. Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya

KEPALA DINAS,



Drs. H. NANA HERYAN A, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 800/ /DISPARPORA/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 202

KETUA

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

WAKIL KETUA

Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026.

SEKRETARIAT

- Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026;
- Mempersiapkan segala fasilitas dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026.

ANGGOTA

- Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026;

- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026.

KEPALA DINAS,



Drs. H. NANA HERYANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001